

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2012


TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disusun tata cara pemungutan Pajak Parkir;
 - b. untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Distribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- f. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- g. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Bidang Perparkiran;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
- i. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

- j. Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
- k. Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir swasta termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- l. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- m. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- n. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu, baik di lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum yang disediakan swasta;
- o. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
- p. Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir;
- q. Surat Tagihan Pajak Parkir Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
- s. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- t. Penanggung Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- u. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- v. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
- w. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- x. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
- y. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- z. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah;
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- cc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- dd. Surat Kettapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- ee. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- ff. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah Semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (2) Objek Pajak Parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Perhotelan / Penginapan / Wisma / Tempat Wisata;
 - b. Restourant / Rumah Makan;
 - c. Perbankan;
 - d. Pasar Swalayan dan Pertokoan;
 - e. Apotik dan Wartel/Warnet;
 - f. Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Klinik / Praktek Dokter;
 - g. BUMN / BUMD / PT / CV;
 - h. Tempat Hiburan / Rekreasi / Gedung Bioskop / Bilyar / Kolam Renang / Pemancingan;
 - i. Tempat Penjualan Kendaraan Bermotor (Show Room).
- (3) Objek Pajak Parkir yang disediakan sebagai suatu usaha yaitu gedung parkir atau areal parkir yang disediakan khusus untuk tempat parkir;
- (4) Objek Pajak Parkir penyediaan tempat penitipian kendaraan bermotor yaitu tempat yang disediakan untuk penitipan kendaraan bermotor, baik berupa bangunan gedung maupun lahan terbuka termasuk pangkalan truk;
- (5) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor ditempat parkir yang telah disediakan oleh penyelenggaraan parkir ;
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;
- (3) Untuk tarif tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Truk gandengan, Traler, dan alat berat lainnya;
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama..... Rp.4.500
 - Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.500/jam
 - b. Bus, truk dan sejenisnya;
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama..... Rp.4.000
 - Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.000/jam
 - c. Kendaraan angkutan barang/box dan sejenisnya;
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.3.500
 - Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.2.000/jam
 - d. Sedan, Jeep, mini bus, Pick Up dan sejenisnya;
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.2.500
 - Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.1.500/jam
 - e. Sepeda motor;
 - Untuk 1 (satu) kali parkir pada 1 jam pertama Rp.1.500
 - Untuk 1 jam berikutnya dikenakan Rp.1.000/jam
- (4) Besarnya pembayaran Pajak Parkir, antara lain :
 - a. Untuk tempat parkir yang menggunakan karcis, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dari jumlah nilai karcis parkir yang terpakai;
 - b. Untuk tempat parkir yang tidak menggunakan karcis parkir, dihitung dengan cara mengalikan 30 % dari jumlah perolehan yang seharusnya diterima;
 - c. Untuk tempat parkir menggunakan system komputer dihitung dengan cara mengalikan 30 % dari jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar;
 - d. Untuk tempat penitipan kendaraan dihitung dengan cara mengalikan 30% dari jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar.
- (5) Untuk mengetahui volume kendaraan dan besaran yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak Parkir adalah akan dihitung oleh tim perhitungan potensi Penadapatan Daerah yang dibentuk oleh Walikota Bandar Lampung, yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Penetapan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota Bandar Lampung Cq Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- (2) Syarat-syarat dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus melampirkan antara lain :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung cq Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;

- b. Melampirkan Potocopy KTP pemilik perusahaan / Penyelenggara pemungutan tempat parkir, dan Potocopy SIUP, SITU perusahaan;
 - c. Pernyataan sanggup mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung.
- (3) Masa berlakunya izin penyelenggara tempat parkir adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dan diproses selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa izin berakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun system komputerisasi, pajak parkir dipungut dengan cara menghitung pajak sendiri (MPS);
- (2) Untuk tempat parkir yang tidak memakai karcis tempat penitipan dan atau garasi kendaraan bermotor, pajak parkir, dipungut dengan cara taksasi (NON MPS).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pajak Parkir yang terhutang dibayar berdasarkan penetapan yang dihitung, ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta wajib ditandatangani dan disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- (3) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (4) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat 14 (empat belas) sejak berakhirnya masa pajak setiap bulan;
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan;
- (2) Dinas Perhubungan meneliti SPTPD yang disampaikan wajib pajak, dan menerbitkan Nota Perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak;
- (3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui SKPD;
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD;
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penelitian SPTPD atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;
- (7) Contoh Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD, SKPD, SSPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV dan V.

Bagian Keempat

Surat Tagihan Pajak

Pasal 10

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan atau SKPD apabila:
 - a. Pajak dalam masa pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Dalam hal diterbitkan SKPD, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPDKB, SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, dan/atau dilanjutkan dengan Penyitaan dan Pelelangan;
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan SKPD, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB V

SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib pajak parkir atau penanggung jawab pajak parkir dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) jatuh tempo pajak terhutang (SKPDKB atau SKPDLB) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDLB oleh wajib pajak atau penanggung pajak;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDLB oleh wajib pajak atau penanggung jawab pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak parkir setiap bulan, terhitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (3) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung dimana objek pajak berlokasi;
- (4) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengajukan alasan-alasan secara jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDLB diterima wajib pajak atau penanggung pajak;

- (4) Tanda terima surat keberatan dari Wajib Pajak atau penanggung pajak, dan tanda bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan Wajib Pajak atau penanggung pajak;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, dari jumlah pajak terutang;
- (6) Hasil pemeriksaan utang atas pengajuan keberatan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan dan petugas pemeriksa pajak;
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak menerima surat keberatan, Kepala Dinas harus memberikan Keputusan atau keberatan yang menyatakan, antara lain :
 - a. Keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian;
 - b. Keberatan ditolak;
 - c. Kenaikan pajak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- (8) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat menerima keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka dapat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan dari Kepala Dinas;
- (9) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap diterima.

BAB VII

CARA PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas dapat menetapkan menempatkan petugas yang dilengkapi dengan surat tugas dan /atau peralatan;
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi;
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu;
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka Wajib Pajak atau penanggung Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bagi objek pajak dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran Pajak dengan potensi pajak dilapangan;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas pemeriksaan dan memperlihatkan kepada wajib pajak dan penanggung jawab pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib pajak atau penanggung jawab pajak yang diperiksa wajib, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan pembukaan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan dan keterangan yang berhubungan dengan wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan;
 - c. Menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan wajib pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan pemeriksaan khusus;

- (5) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- (6) Untuk kepentingan pengamanan, petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

Menunjuk Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Pemungutan Pajak Parkir.

Pasal 17

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberitahuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (2) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, hal ini dikarenakan jika wajib pajak telah dilakukan tindakan pemeriksaan dikarenakan tidak melaporkan / memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dan ketentuan penyidikan atas pelanggaran perpajakan daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Pajak Parkir terhutang dan belum dibayar yang jatuh temponya sebelum Peraturan ini disahkan, maka pembayarannya dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Walikota ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 62

Lampiran I PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PARKIR

Nomor :
Tanggal :

 <p>PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PERHUBUNGAN Jl. Basuki Rahmat No 34Tlp. 471633-266041</p>	NO. SPTPD :
	Masa Pajak :
	Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PARKIR

A. NPWPD	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL	:	
D. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
E. KOTA / KODE POS	:	
F. JENIS USAHA MERK USAHA ALAMAT USAHA BERDIRINYA USAHA	:	
G. NOMOR TELEPON / FAX	:	Tempat Usaha Tempat Tinggal

H. DIISI OLEH PENGUSAHA :

01. GOLONGAN USAHA :

- 1) Perhotelan/Penginapan/Wisata/Tempat Wisata/
- 2) Restaurant/Rumah Makan
- 3) Perbankan
- 4) Pasar Swayalan dan Pertokoan
- 5) Apotik dan Wartel
- 6) Rumah Sakit/Rumah BERSalin/Klinik/Praktek Dokter
- 7) BUMN/BUMD/PT/CV
- 8) Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor termasuk pangkalan truk dan sejenisnya
- 9) Tempat Penjualan Kendaraan Bermotor
- 10) Tempat Hiburan/Rekreasi/Kolam Renang/Pemancingan

02. TARIF DAN JUMLAH KENDARAAN

No	JENIS KENDARAAN	TARIF	JUMLAH KENDARAAN/HARI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

I. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH PENGUSAHA

1. Jumlah Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sebelumnya
(Akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)
 - a. Masa pajak = Tgl s/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan (Omset Pajak) = Rp
 - c. Tarif Pajak Parkir = 30%
 - d. Pajak Terhutang (b x c) = Rp x 30%

2. Jumlah Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang
(Lampiran Foto Copy Dokumen)
 - a. Masa pajak = Tgl s/d Tgl
 - b. Dasar Pengenaan (Omset Pajak) = Rp
 - c. Tarif Pajak Parkir = 30%
 - d. Paiak Terhutang (b x c) = Rp x 30%

J. PERTANYAAN

Dengan menyadari akan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-lampirannya adalah benar lengkap dan jelas.

Bandar Lampung
Wajib Pajak

Nama Jelas

K. DIISI OLEH PETUGAS PETUGAS PENERIMA UPT PARKIR

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

1. Official Assesment (Dihitung dan Ditetapkan oleh Pejabat UPT Parkir)
2. Self Assesment (Menghitung dan Menetapkan Pajak Sendiri)

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG
KEPALA UPT PARKIR

Tanda Tangan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

